

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pemenuhan hajat hidup, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier, manusia diwajibkan bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh mencari karunia Allah berupa rizki yang halal. Pentingnya usaha ini merupakan wujud implementasi kemandirian, cita-cita mulia, ingin maju bahkan penuh harapan untuk menatap masa depan menjadi lebih cerah, sehingga memperkuat manusia dari sektor ekonomi yang berperan sebagai penunjang hidup. Dalam menjalankan usaha tentu tidak terlepas dari kendala-kendala yang merintang jalannya dan kemajuan usaha, sehingga usaha yang dijalankan bisa tumbuh berkembang dan maju yang akhirnya mampu menghasilkan keuntungan untuk kemashlahatan hidup. Tetapi bagaimanapun juga ikhtiar dan bekerja keras merupakan solusi yang tidak bisa ditawar ketika orang hendak menjalankan usaha.¹

Salah satu syarat utama yang terkait dalam dunia usaha yaitu masalah permodalan, dimana modal merupakan salah satu faktor terpenting dari faktor penting lainnya yang menjadi syarat utama dalam usaha. Apabila kesulitan memperoleh modal usaha, setidaknya diupayakan bagaimanapun caranya agar usaha bisa dijalankan, yaitu dengan cara meminjam (hutang) dana untuk modal.²

Menurut undang-undang no : 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan, yang dimaksud pembiayaan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 33

² *Ibid.*, hlm., 34.

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi tanggungannya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil³

Sedangkan dalam PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi diartikan sebagai “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sebuah imbalan⁴

Menurut para ahli ekonomi pembiayaan didefinisikan bermacam-macam diantaranya adalah :

- a. Menurut Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balasan prestasi atau kompensasi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang⁵
- b. Menurut Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam- meminjam⁶

Pada zaman sekarang sudah banyak lembaga-lembaga perekonomian yang menyediakan dana pinjaman, apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun kegiatan yang produktif yaitu Bank. Tetapi Islam secara tegas telah mensyari’atkan tentang kegiatan muamalah terkait dengan hal pinjam-meminjam agar terlepas dari unsur riba. Dengan demikian masalah pinjaman (hutangan) yang merupakan salah satu dari kegiatan muamalah juga diatur dalam Islam.⁷

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamzil*, Yogyakarta UII Press, 2004, hlm. 163.

⁴ *Ibid*, hlm. 164.

⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005, hlm. 122.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 301.

⁷ Institut Bankir Indonesia, Tim Pengembangan Bank Syari’ah, *Bank Syari’ah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Djambatan, Jakarta, 2001. hlm. 63.

Islam merupakan agama penuh rahmat yang menjadi penuntun umat manusia dalam segala urusan dunia maupun akhirat, terkait dengan hal pinjaman sebagai salah satu solusi dalam pemenuhan modal usaha, salah satu konsep yang ditawarkan dalam ajaran Islam yaitu pembiayaan (*Al-Qardh*).⁸

Makna *al-Qardh* menurut Abdurrahman Al-Jaziri memberikan pengertian القرض menurut istilah adalah :

القرض هو المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضاً لأنه قطعة من مالك⁹

(Al-Qirad adalah harta yang diberikan kepada orang lain yang kemudian menimbulkan adanya pembayaran dikarenakan orang-orang yang meminjamkan memotongnya dari harta miliknya).

Secara istilah (terminologi), berdasarkan Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional *Al-Qardh* adalah suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dan nasabah.¹⁰

Sesuai dengan definisi tersebut di atas meskipun menggunakan istilah yang berbeda tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan. Bahwasanya kesamaan tersebut terletak pada transaksi pinjaman atau peminjam dengan bentuk yang dipinjamkan berupa uang (القرض) bukan berupa barang (العاريه), dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-Qardh* adalah suatu akad atau pinjaman yang menghasilkan sesuatu manfaat dalam suatu waktu yang merupakan solusi untuk memudahkan dalam suatu urusan, terutama dalam kegiatan usaha.

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, Dar al-Kutubul 'Ilmiyah, Beirut Libanon, t.t., hlm. 303.

¹⁰ Muhammad Firdaus, et al., *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 53.

Pada tataran implementasinya *al-Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan akad pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad yang sekedar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Syafi'i Antonio, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas pengendalian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹¹

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan (*al-Qardh*)

Pembiayaan (*al-qardh*) merupakan pemberian kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha dengan pemberian kekuasaan penuh dari *al-qaridh* kepada *al-muqtaridh*, maka suatu akad belum bisa dikatakan *al-qard* apabila tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana adanya. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun *qardh* seperti halnya rukun jual beli, setidaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang atau uang yang dihutangkan harus jelas jumlahnya
- b. Ada ijab dan *qobul* walaupun dengan cara jelas (*shorih*) maupun samar (*kinayah*)¹²

Persyaratan yang harus dipenuhi terhadap sahnya akad *muamalah qardh* terkait dengan pihak yang berpiutang dan pihak yang berhutang. Adapun syarat bagi pihak yang berpiutang antara lain:

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 160.

¹² M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 8

- a. Cakap dalam berbuat baik, artinya mampu dalam melaksanakan perbuatan yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam (*bermuamalah*). Dalam hal ini dicontohkan tidak syah hukumnya bagi wali yang menghutangkan harta orang yang dibawah kekuasaannya tidak dalam keadaan darurat. Sebagaimana wali merasa khawatir hilangnya harta orang yang dikuasai dari perampokan atau semacamnya. Akan tetapi bagi hakim mempunyai hak untuk meminjamkan harta orang yang dikuasai tanpa dalam keadaan darurat apabila orang yang berhutang terpercaya dan mudah mengembalikan.
- b. *Mukhtar* (sesuai dengan kehendaknya), untuk itu tidak syah bagi orang yang berpiutang dipaksa haknya.¹³

Bagi pihak yang berhutang disyaratkan antara lain :

- a. Cakap dalam hubungan bermuamalat, ini merupakan syarat keseimbangan antara pihak yang berpiutang dan pihak yang berhutang dalam *mentasarufkan* pinjaman. Dengan demikian diharapkan kemanfaatan dan kemashlahatan *Qardh* bisa terwujud.
- b. Baligh, anak-anak dibawah umur dan belum menganjak dewasa tidak syah melaksanakan akad *Qardh*.
- c. Berakal, ini merupakan persyaratan yang mutlak bagi pihak berhutang, karena terkait dengan perencanaan untuk menjalankan usaha harus berdasarkan akal sehat.
- d. Tidak dibawah kekuasaan orang lain, hal ini berarti bahwa pihak yang berhutang harus tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk menjalankan usaha dari harta *Qardh*, terlebih bagi hamba sahaya tidak syah dalam melakukan *Qardh*, karena berada dibawah kekuasaan tuannya.¹⁴

¹³ Heri Sudarsono, SE., *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah* (Deskripsi dan Ilustrasi), Ekonisia, Yogyakarta, Tahun 2003. hlm 70-71.

¹⁴ Abdurrahman Al Jaziri, "*Kitab al Fiqhu 'Ala Madzhabul 'Arba'ah*" Juz II, Dar al Kutub Ilmiah, Bairut Libanon, hlm 305.

3. Macam-macam Produk Pembiayaan

Secara garis besar, dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu;

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.¹⁵

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai memenuhi kebutuhan.
- b. Produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan (modal kerja) maupun investasi untuk memenuhi barang-barang modal (*capital goods*).¹⁶

Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah dapat dikelompokkan pada dua jenis, yaitu *pertama*, Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* dan *kedua*, Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts*.¹⁷

a. Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts*

Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 87.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* meliputi:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan cara bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama dengan model pembayaran baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk tangguh.

2) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

3) Pembiayaan *Ijarah Muntahina Bit Tamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa (ijarah) yang diikuti dengan proses perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun dengan hibah di akhir masa sewa.

4) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad pembelian suatu barang yang penghantarannya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat tertentu.

5) Pembiayaan *Istisna'*

Istisna' adalah jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan sesuai permintaan pemesan.⁴

b. Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts*

Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah suatu kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu pembayarannya.

Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty contracts* meliputi:

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Alvabet, Jakarta, 1999, hlm. 112.

1) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian.

2) Pembiayaan Mudharabah

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lain menjadi *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si *mudharib*, maka si *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 145.

- Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.¹⁸

Risiko yang berpotensi terjadi dalam mudharabah relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

- e) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak.
- f) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- g) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (*moral hazard*)
- h) Ketika dana dikelola oleh mudharabi, akses informasi bank terhadap usaha mudharib terbatas, sehingga mudharib mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank.¹⁹

Sebagai langkah preventif dari risiko diatas, bank syari'ah menerapkan sejumlah batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasan-batasan tersebut menurut Karim sebagaimana dikutip oleh M. Sholahudin adalah:

- a) Porsi modal dari pihak mudharib lebih besar dan /atau adanya jaminan.
- b) Obyek bisnis memiliki risiko operasi lebih rendah.
- c) Arus kas mudharib harus transparan.
- d) Biaya tidak terkontrolnya rendah.²⁰

Produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan andalan lembaga keuangan dan perbankan Islam.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 104.

¹⁹ Khairunnisa, *Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus BMI dan BNI Syariah)*, Thesis S2, UGM, Yogyakarta, 2001, tidak dipublikasikan.

²⁰ M. Sholahudin, *Resiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, Benefit Vol.8, No.2, 2004, hlm. 132-137.

Produk tersebut mempunyai peran strategis, karena merupakan produk yang diposisikan sebagai alternatif dari bank konvensional (bank dengan bunga) untuk tujuan investasi. Disamping itu, kegiatan investasi merupakan kegiatan strategis suatu perusahaan, karena kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah suatu perusahaan. Dalam konteks makro ekonomi, kesuksesan aktivitas investasi akan menaikkan kemakmuran suatu negara. Dengan demikian mudharabah dan musyarakah mempunyai potensi memberikan dampak langsung terhadap kemakmuran suatu negara.²¹

Ibadah adalah hubungan vertikal antara Allah dengan manusia sebagai hambanya. Sedangkan Mu'amalah adalah hubungan horizontal antar manusia termasuk didalamnya hubungan secara sosial ekonomi seperti jual beli / perdagangan, sewa-meyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Secara ekonomi Allah telah berfirman dalam Surat Ali Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ (ال عمران : ١٣٠)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Takutlah kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan”.(QS. Ali Imran : 130)²²

Ketentuan inilah yang mengharuskan umat Islam dalam menjalankan perekonomian baik investasi maupun perdagangan tidak memakan riba. Investasi dalam Islam diartikan sebagai suatu kewajiban bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan

²¹ Syafiq Mahmadah Hanafi & Mamduh Mahmadah Hanafi, *Minat Nasabah terhadap Produk Profit And Loss Sharing Pada Perbankan Islam: Studi Analisis Mapping Risk dan Return terhadap Produk Mudharabah dan musyarakah*, Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi Vol.1, No.2, 2003, hlm. 83.

²² Al Qur'an Surat Ali Imran Ayat 130, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1993, hlm. 97.

hartanya ke dalam kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan kesempatan kerja baru serta memperlancar arus barang dan jasa.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Al Qur'an, yaitu Qs. Al-Maidah : 2²³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة : ٢)

Artinya : "...hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa..." (QS. Al Ma'idah : 2)²⁴

4. Unsur-unsur Pembiayaan

- a. Unsur kepercayaan adalah mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola peminjam.
- b. Unsur Waktu, yaitu adanya jangka waktu pengambilan pinjaman.
- c. Unsur resiko, yaitu akibat adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pengeluaran.
- d. Unsur penyerahan, yaitu nilai ekonomiuang pada saat pemberian pembiayaan.²⁵

5. Manfaat Pembiayaan

Manfaat pembiayaan sebagai berikut:

- a. Untuk nasabah atau anggota
 - 1) Menambah modal.
 - 2) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
 - 3) Meningkatkan penadapatan.

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.126.

²⁴ Al Qur'an Surat Al Ma'idah, Ayat 2, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1993, hlm. 156.

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 10

- b. Untuk BMT
 - 1) Sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan.
 - 2) BMT dapat memilih sector usaha yang produktif dan prospektif.
 - 3) Menjalankan peran pemberdayaan ekonomi umat.²⁶
6. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran modal kepada nasabah/ummat, akan tetapi disetiap lembaga pembiayaan pasti mengalami permasalahan dalam pembiayaan, Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun *Kolektibilitasnya*, dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet²⁷

Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dari Pihak Perbankan (faktor *intern*)

Dari faktor *intern* pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan²⁸. Bank-bank di Indonesia banyak yang tidak memiliki analisis yang tangguh dan terspesialisasi menurut bidang-bidang industri atau usaha-usaha tertentu. Keadaan tersebut membuat bank gampang dibohongi oleh nasabah untuk merekayasa kelayakan usahanya. Terbongkarnya kasus konglomerat kita yang terjerat hutang merupakan bukti yang tidak terbantahkan terhadap lemahnya analisis kelayakan usaha nasabah dan kemungkinan terjadinya kolusi antara pihak bank dengan calon nasabah²⁹

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁷ Rahmat Shaleh, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Institut Perbankan Indonesia, 1980.

²⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 129.

²⁹ Tjiptono Darmadji, *Melacak Jejak Kredit Macet*, Yayasan Sembada Swakarya Jakarta, Informasi dan Peluang Bisnis Swasembada, Edisi SWA I/VIII-April 1992, hlm. 16.

2. Dari pihak nasabah (faktor *ekstern*)

Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu:

- a. Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya
- b. Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya³⁰

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya *Manajemen Dana Bank*, berpendapat bahwa terjadinya kredit bermasalah (pembiayaan bermasalah) adalah akibat kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Kesulitan-kesulitan tersebut timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah karena *inefisiensi* pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan lemah dalam mengelola perusahaan, kelemahan dalam control, atau kesalahan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Adapun kesulitan-kesulitan perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : *Manajerial Factor (Intern Factor)* dan faktor *ekstern (Eksternfactor)*³¹

1. *Manajerial factor (intern factor)*

Keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang *capable* akan mampu menjalankan usahanya dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya ketidakmampuan manajemen akan

³⁰ *bid.* hlm. 17.

³¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1993, hlm.

banyak menimbulkan kesulitan- kesulitan perusahaan, terutama kesulitan dalam keuangan.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kelemahan dalam melakukan kebijakan pembelian dan penjualan.
 - b. Lemahnya kontrol atas biaya dan pengeluaran.
 - c. Kebijaksanaan piutang yang tidak baik.
 - d. Penempatan aktiva tetap yang berlebihan.
 - e. Permodalan yang tidak cukup³²
2. Faktor ekstern (ekstern factor)

Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan tidak hanya terjadi karena faktor manajerial saja. Meskipun pimpinan perusahaan telah bekerja dengan baik dan perkembangan usaha berjalan dengan lancar, kesulitan- kesulitan keuangan perusahaan dapat terjadi karena faktor ekstern perusahaan. Faktor ekstern merupakan kondisi-kondisi di luar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan. Kondisi- kondisi penting yang harus diperhatikan adalah perihal *yuridis formal* dan sistem birokrasi, iklim politik, situasi perekonomian, sistem nilai pada masyarakat, perkembangan teknologi dan situasi persaingan bisnis. Adapun kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor ekstern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Bencana alam
- b. Peperangan
- c. Perubahan ekonomi dan perdagangan
- d. d. Perkembangan teknologi³³

³² *Ibid.* hlm. 280.

³³ *Ibid.* hlm. 281.

B. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen resiko merupakan suatu sistem pengawasan resiko, dan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya resiko tersebut. Dalam pengertian praktis dapat diartikan sebagai proteksi ekonomis terhadap kerugian yang mungkin timbul atas asset dan pendapatan suatu perusahaan.³⁴

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan return. Bank syari'ah adalah salah satu unit usaha bisnis. Dengan demikian, bank syari'ah juga akan menghadapi resiko manajemen³⁵. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Begitupun dengan aktivitas perbankan yang memang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, harus senantiasa berani mengambil resiko.

Tujuan dari manajemen resiko yaitu untuk menjamin bahwa bank dapat memahami, mengukur dan memonitor berbagai macam resiko yang terjadi, serta memastikan bahwa bank mematuhi kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan resiko-resiko tersebut sepanjang layak dan dapat dilaksanakan. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut bank menyusun kebijakan dan pedoman manajemen resiko sesuai dengan kondisi bank dan terus menelaah menyempurnakan kebijakan serta prosedur agar sesuai dengan Standar International.

Resiko merupakan keadaan atau hasil yang akan diperoleh seseorang pada waktu yang akan datang dari suatu perbuatan atau tindakan yang akan dikerjakan atau diamalkannya. Tinggi rendahnya tingkat resiko

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 357

³⁵ *Ibid.*

akan sangat tergantung bagaimana tata cara yang digunakan dan kesungguhan yang bersangkutan dalam bekerja atau beramal. Allah yang maha adil memberikan penilaian kepada manusia didasarkan atas amal perbuatannya. Jadi resiko pembiayaan adalah kemungkinan kerugian yang dihadapi bank berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Penetapan tingkat resiko pembiayaan (*financing risk rating*) adalah kegiatan perumusan, pengukuran dan penilaian dengan menggunakan metode kuantitatif atas resiko-resiko yang melekat atau terdapat dalam suatu objek pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah atau nasabah.³⁶

Sehubungan dengan maraknya bank syari'ah, semakin banyak nasabah yang menggunakan jasa perbankan syari'ah yang dinilai lebih aman, terutama setelah diterapkannya manajemen resiko dalam hal ini "*resiko pembiayaan*". Dengan diterapkannya manajemen resiko pembiayaan, diharapkan resiko pembiayaan yang dihadapi dapat dikelola dengan baik oleh bank agar potensi keuntungan dapat direalisasi lebih optimal.

2. Macam-Macam Resiko Pembiayaan

Resiko paling nyata dalam dunia perbankan adalah resiko kredit/pembiayaan yaitu resiko tidak dibayarkan kembali sejumlah dana oleh nasabah atau investasi yang merosot mutunya atau investasi yang gagal sehingga berakibat kerugian bagi bank.³⁷ Dalam kegiatan usahanya bank syari'ah selalu akan dihadapi oleh resiko pembiayaan yang melekat dalam kegiatan pengalokasian dana.

Resiko pembiayaan berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas pembiayaan. Bank dapat mengendalikan resiko pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan sangat menarik. Tingkat pendapatan pembiayaan (*yield*

³⁶ BSM, *Pedoman Finance Risk Rating*, No. Dok.PP.M1. V.1

³⁷ Howard D. Crosse, *Manajemen Bank Dagang*, alih bahasa A. Hasyimi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, cet. I, hlm. 30

on financing) yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan resiko yang tinggi juga.³⁸

Beberapa resiko yang terdapat dalam beberapa jenis pembiayaan bank syari'ah antara lain :³⁹

a. Pembiayaan Musyarakah

Resiko yang melekat dalam pembiayaan musyarakah, antara lain :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana pembiayaan bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Nasabah lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

b. Pembiayaan Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah diantaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana pembiayaan bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Nasabah lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

c. Pembiayaan Murabahah

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi, antara lain :

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja karena rusak di perjalanan atau nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda

³⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alvabet, Jakarta, 2003, cet. II, hlm. 66.

³⁹ M. Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 134-152.

dengan yang ia pesan. Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

Adapun berbagai bentuk resiko lain yang perlu dipahami baik resiko yang tergolong dapat dikendalikan maupun resiko liar, yaitu :⁴⁰

- a. Resiko sifat usaha

Beragamnya jenis usaha dalam ekonomi mengandung resiko yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha-usaha yang sifatnya perintis yang sebelumnya belum pernah dilakukan mempunyai resiko tinggi.

- b. Resiko geografis

Resiko geografis erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada suatu lokasi usaha tertentu, misalnya bencana banjir, kebakaran pada usaha perkebunan, usaha yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan protes dari masyarakat, dan lain sebagainya.

- c. Resiko politik

Banyak kegagalan perkreditan atau pembiayaan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas. Oleh karenanya analisis tentang kestabilan politik suatu daerah atau negara akan cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan usaha di masa datang.

- d. Resiko ketidakpastian

Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi dan setiap usaha spekulasi akan mengandung resiko yang tinggi, karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik.

- e. Resiko inflasi

⁴⁰ Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif pembiayaan dan Pengajuannya*, PT. Mutiara Sumber Widya Offset, Jakarta, 2000, cet. I, hlm. 91

Bentuk resiko lain yang sifatnya abstrak adalah resiko adanya inflasi. Walaupun hutang pokok dan margin keuntungan telah dibayar lunas oleh nasabah, tetapi pada masa inflasi yang tinggi, bank mengalami penurunan daya beli dari rupiah yang dipinjamkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap modal bank yang berkurang kemampuannya.

f. Resiko persaingan

Resiko persaingan dapat berupa persaingan antar bank ataupun persaingan antar sesama perusahaan dalam industri yang sama. Dan untuk memenangkan persaingan ini tentunya dituntut manajemen pemasaran yang secara seksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh.

3. Upaya Menanggulangi Resiko Pembiayaan

a. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.⁴¹

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian. Bank harus menentukan kadar resiko yang akan dipikulnya dalam setiap kasus dan besarnya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan mengingat resiko yang dihadapi.⁴²

⁴¹ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, cet. I, hlm. 97

⁴² Edward W. Reed, dkk., *Bank Umum*, alih bahasa Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, cet. I, hlm. 184

Dalam menganalisis pembiayaan ada beberapa pendekatan, antara lain :⁴³

1) Pendekatan jaminan

Apabila calon debitur mengajukan permohonan dengan jumlah tertentu dan calon debitur tersebut menyerahkan jaminan yang nilainya melebihi jumlah pembiayaan yang diminta, maka permohonannya akan dapat disetujui. Yang menjadi masalah pokok adalah penilaian terhadap jaminan yang diserahkan calon debitur, yaitu berdasarkan nilai pasar mudah dijual sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan secara yuridis dapat dikuasai.

2) Pendekatan karakter

Pendekatan ini lebih ditekankan kepada aspek moral dari calon debitur atau individu-individu pengelola perusahaan. Karakter dari debitur yang mendapat rekomendasi untuk diberikan fasilitas pembiayaan yaitu memiliki moral baik, jujur, memenuhi perjanjian, tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan orang lain.

3) Pendekatan pada kemampuan pelunasan

Pemberian fasilitas pembiayaan ditekankan kepada kemampuan calon debitur untuk melunasi kembali fasilitas pembiayaan yang diterima sesuai dengan skedul waktu yang ditetapkan. Penilaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis anggaran kas (*cash budget*). Kemampuan membayar kembali total pinjaman yang diterima diukur dari keseluruhan sumber dana yang akan diterima oleh debitur dikemudian hari.

4) Pendekatan kelayakan usaha

Pada pendekatan ini, persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan kepada suatu analisis atas usaha atau proyek yang menyatakan bahwa suatu usaha atau proyek tersebut layak dibiayai.

⁴³ Warman Djohan, *op. cit.*, hlm. 103.

Penilaian kelayakan usaha ini meliputi penilaian atas keseluruhan aspek dari rencana usaha.

5) Pendekatan pemberian pembiayaan sebagai agen pembangunan

Pendekatan ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang diarahkan untuk membantu pengusaha-pengusaha skala kecil (*small scale industry*). Di sini bank berperan sebagai agen pembangunan dalam rangka memberikan pemerataan, kesempatan berusaha. Jenis pinjaman biasanya terprogram seperti kredit candak kulak, kredit kelayakan usaha, dan kredit usaha kecil.

Di dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No. 10 tahun 1998 perubahan UU No. 7 tahun 1992, untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Disamping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam analisis pembiayaan cakupan analisis paling tidak harus memuat analisis lima C (5 C's), yang merupakan standar minimal yang lazim digunakan di kalangan perbankan.⁴⁴

Penyusunan lima kata tersebut membentuk "5C" semata-mata sebagai alat untuk mempermudah pejabat yang bersangkutan mengingat-ingat apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam menganalisis.

Penjelasan tentang masing-masing "C" yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Character*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

Konsep karakter dalam kaitannya dengan transaksi pembiayaan berarti tidak hanya kesediaan untuk melunasi pembiayaan tapi juga memiliki keinginan yang kuat untuk menepati kewajiban sesuai dengan persyaratan perjanjian. Seseorang yang mempunyai karakter yang baik biasanya mempunyai sifat seperti jujur, terhormat, rajin, dan bermoral tinggi. Pengalaman masa lalu dengan peminjaman dalam memenuhi kewajiban biasanya memperoleh nilai penting dalam menilai karakter.⁴⁵

2) *Capacity*

Kapasitas ialah ukuran bagi kelayakan yang ada dan penghasilan di masa lampau serta kemampuan menghasilkan di masa mendatang. Dengan kata lain, suatu ukuran yang menyeluruh terhadap kekayaan dan pendapatannya, di masa lampau, sekarang, dan kelak. Jumlah seluruhnya dibandingkan dengan semua utang dan kewajibannya terhadap semua orang yang hidupnya tergantung kepadanya, semua utang hipotek dan kreditor lainnya.⁴⁶

3) *Capital*

Penilaian ini meliputi penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan terhadap jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana sendiri atau modal sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, akta pendirian dan atau akta perubahan. Sedangkan untuk perusahaan perorangan dapat diketahui dengan jalan mengurangi total harta dengan total hutang kepada pihak ketiga.⁴⁷

⁴⁵ Edward W. Reed, dkk., *op. cit.*, hlm. 186.

⁴⁶ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Cet. I, hlm. 58.

⁴⁷ Warman Djohan, *op. cit.*, hlm. 107.

4) *Condition of economic*

Menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat tertentu atau periode tertentu termasuk peraturan pemerintah setempat.⁴⁸

5) *Collateral*

Sebenarnya agunan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada suatu nasabah tertentu. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan bank terhadap berbagai aspek yang lain seperti telah disebutkan di atas tidak selalu dapat mencerminkan kinerja nasabah di masa yang akan datang, pihak bank perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk. Hal penting dalam penyerahan agunan ini adalah keabsahan secara yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan.

Pihak bank harus yakin bahwa agunan yang telah diserahkan telah berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis.⁴⁹ Namun, agunan selain dianalisis secara yuridis juga harus dianalisis secara ekonomis sehingga jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis yang cukup.⁵⁰

b. Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun, realisasi bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan,

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Y. Sri Susilo, *et. al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, cet. I, hlm. 73.

⁵⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, cet. III, hlm. 107.

maka pejabat bank syari'ah perlu melakukan pengawasan pembiayaan.⁵¹

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap pengawasan, demikian juga di dalam pembiayaan karena kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan atau diinvestasikan di bidang pembiayaan. Kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting bila kita ketahui bahwa pembiayaan merupakan kekayaan yang beresiko atau *risk assets*, karena assets tersebut dikuasai oleh pihak di luar bank.⁵²

Walaupun bank merencanakan untuk menjalankan kebijaksanaan pembiayaan secara sehat, tidak berarti bank akan mencapai tujuannya dengan baik. Bagi seorang manajer yang bertugas memberikan pinjaman, masalah yang dihadapi tidak berakhir dengan dikeluarkannya pembiayaan yang bersangkutan. Justru dengan dikurukannya pembiayaan tersebut ia akan mulai menghadapi masalah. Kewaspadaan yang terus menerus, pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana oleh nasabah yang bersangkutan dan terhadap keuangannya adalah landasan bagi keberhasilan penyelenggaraan pembiayaan. Jika tidak ada pengawasan maka bank tidak saja akan kehilangan pendapatannya dari bagi hasil pinjaman yang bersangkutan, tetapi juga akan kehilangan pokok pinjaman yang bersangkutan.⁵³

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Harus diakui bahwa bagaimanapun sehatnya kebijaksanaan pembiayaan dan betapa sistematisnya analisa terhadap semua permohonan pembiayaan, namun beberapa pembiayaan yang diberikan bank tidak dapat tidak menjadi macet. Betapapun telitinya perencanaan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, t.th., hlm. 265

⁵³ Julius R. Latumaerissa, *op. cit.*, hlm. 59

oleh nasabah dan seksamanya penelitian oleh para pejabat pembiayaan, namun tidak akan dapat menghilangkan semua ketidakpastian dari situasi ini. Para nasabah individual mungkin kehilangan pekerjaannya atau jatuh sakit.

Para peminjam perseroan mungkin mengalami perubahan-perubahan tak terduga dalam lingkungan ekonomis mereka; pemogokan perubahan dalam harga faktor-faktor produksi, dan sebagainya.⁵⁴

Dalam menangani pinjaman bermasalah bank mempunyai dua pilihan umum, yaitu membantu atau likuidasi. Seperti ditunjukkan istilahnya, membantu adalah suatu proses kerjasama dengan nasabah sampai pinjaman dapat dibayar, sebagian atau sepenuhnya, dan tidak menggunakan alat hukum untuk memaksakan penagihan. Likuidasi adalah memaksa nasabah untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman dan menggunakan setiap upaya hukum untuk mencapai tujuan ini.

Pinjaman bermasalah harus segera diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan cara berikut :⁵⁵

1) *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya pembayaran angsuran.

2) *Reconditioning*

Reconditioning adalah memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha. Cara ini dilakukan untuk membantu nasabah debitur dari masalah kesulitan dana.

3) *Restructuring*

⁵⁴ Warman Djohan, *loc. cit.*

⁵⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *op. cit.*, hlm. 115

Restructuring atau penataan ulang bisa dilakukan dengan penambahan dana bank atau bank memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan, murabahah, mudharabah.

4) *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.⁵⁶

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dan pembanding penelitian ini sebagai berikut:

1. Komang Tri Wahyuni, dkk. dengan judul “ Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng” dalam Jurnal Riset Akuntansi VOKASI Vol. 2 No.2, Oktober 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai, demikian pula dengan analisis permohonan pembiayaan yang cukup selektif dilakukan dalam upaya menghindari adanya kredit bermasalah. Prosedur penagihan yang digunakan cukup baik karena terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT.

⁵⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *op. cit.*, hlm. 115.

Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, novasi, kompensasi, likuidasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada Pengadilan.⁵⁷

2. Luluk Ambarsita dalam Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 3 No.1 Edisi April 2013 dengan judul “ Analisis Penanganan Kredit Macet”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit ber-masalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan adalah lebih karena faktor ekstern BRI yaitu karena sebab yang berasal dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena Debitur menyalah gunakan kredit, Debitur mempunyai itikat kurang baik, Debitur cedera janji. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan-sanaan Perkreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua.⁵⁸
3. Penelitian Olivya Darussalam dalam Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, dengan judul “ Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado. Data dianalisis menggunakan analisis faktor eksploratori. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, diambil 30 responden dari debitor kredit bermasalah bulan Januari sampai Mei 2013. Hasil penelitian menunjukkan ada 8 faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado dan faktor dominannya adalah Pilihan. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan

⁵⁷ Komang Tri Wahyuni, dkk. “ Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”, Jurnal Riset Akuntansi VOKASI Vol. 2 No.2, Oktober 2013.

⁵⁸ Luluk Ambarsita, “Analisis Penanganan Kredit Macet”, Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 3 No.1 Edisi April 2013.

memperbaiki aspek pengelolaan kredit terutama yang berkaitan dengan delapan faktor penyebab kredit bermasalah.⁵⁹

4. Penelitian Royan Aziz dalam *Management Analysis Journal* Vol.2 No.2 Pebruari 2013, dengan judul “ Analisis Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Bank Gotong Royong Kabupaten Tegal”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis deskriptif penyebab terjadinya kredit bermasalah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh debitur yang mengalami pengembalian bermasalah dan petugas kredit. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik *cluster random sampling*. Metode pengumpulan data yaitu dengan angket dan observasi. Variabel penelitian ini adalah kredit bermasalah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 50% debitur tujuan awal pinjaman digunakan untuk modal usaha dengan 20% debitur tidak menggunakan pinjaman sesuai tujuan awal. 66% debitur menganggap bahwa bunga yang dibayarkan belum sesuai dengan kemampuan membayar. 41% debitur memiliki total pinjaman sebanyak Rp 17.600.001,- sampai Rp 25.200.000,- dengan 47% debitur memiliki masa pengembalian selama 24 bulan. Total penghasilan 73% debitur sebesar Rp 2.900.000,- sampai Rp 13.420.000,- dengan total pengeluaran 75% debitur sebanyak Rp 2.000.000,- sampai Rp 11.855.000,-. Strategi pemberian pinjaman yang dilakukan memiliki persentase sebesar 90% dengan kriteria sangat baik. informasi tentang debitur memiliki presentase sebanyak 77% dengan kriteria baik. interverensi dari debitur, atasan dan pemilik memiliki prosenase sebanyak 34% dengan kriteria baik. Persaingan antar BPR atau lembaga pembiayaan lain memiliki persentase sebanyak 93% dengan kriteria sangat baik.⁶⁰

⁵⁹ Olivya Darussalam, “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado”, *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember 2013.


⁶⁰ Royan Aziz, “Analisis Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Bank Gotong Royong Kabupaten Tegal”, *Management Analysis Journal* Vol.2 No.2 Pebruari 2013.

5. Penelitian Mutamimah dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2012 berjudul "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia. Beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi *Non Performing Financing* adalah: Gross Domestic Product, Inflasi, Nilai Tukar, kebijakan jenis pembiayaan bank syariah serta rasio alokasi piutang murabahah dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil dan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar mempunyai pengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* tetapi tidak signifikan; inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* dan signifikan; dan rasio return profit loss sharing terhadap return total pembiayaan (RR) mempunyai pengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*, tetapi tidak signifikan. Rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.⁶¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam hal subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian maupun dalam metode analisis data yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah tentang pengelolaan pembiayaan, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah di BMT Sokhibul Ummat Rembang dengan menitik beratkan pada sistem syariah yang tidak memberatkan bagi nasabah.

⁶¹ Mutamimah, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2012.

D. Kerangka Berfikir



Pembiayaan merupakan unsur dalam suatu produk dalam lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun non bank yang penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan, dalam lembaga keuangan syariah, maka pembiayaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang bersifat syariah. Dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam penjelasan tersebut diatas peran pembiayaan sangat penting karena dengan pembiayaan, maka pihak defisit (pihak yang membutuhkan dana) akan termudahkan ketika membutuhkan dana. Namun, ketika sebuah BMT memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, BMT tidak boleh serta merta langsung

memberikan secara cuma-cuma dana tersebut kepada nasabah, tetapi perlu ketelitian dan kepercayaan yang tinggi bagi BMT kepada nasabahnya agar dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan itu, resiko dari pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pihak bank.

Pembiayaan yang bermasalah yang dialami oleh pihak bank (Debitur) kepada para nasabah (kreditur) itu terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah oleh kualitas karakter nasabah, jumlah jaminan, serta rasio utang terhadap equity (modal).

Secara teori menjelaskan bahwa, apabila karakter kualitas nasabah itu baik, maka kemungkinan untuk penyelesaian pembiayaan akan baik pula, dan tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah itu akan turun. Sebaliknya apabila karakter kualitas nasabah itu buruk, maka tingkat pembiayaan bermasalah oleh nasabah itu akan tinggi, akan tetapi, dalam kenyataannya faktor dari pihak BMT juga mampu mempengaruhi naik turunnya tingkat pembiayaan bermasalah, karena apabila pihak BMT tidak sepenuhnya menjalankan prosedur dari pemberian pinjaman, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah dari pembiayaan itu akan muncul, tetapi apabila pihak BMT mampu menjalankan prosedur dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, maka kemungkinan dari pembiayaan bermasalah itu akan sedikit. Selain itu, tingkat jaminan (guarantees) juga berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah secara terus menerus dan meningkat tiap tahunnya pihak BMT harus memiliki strategi guna menanggulangi pembiayaan bermasalah.